

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.739, 2023

KEMENKEU. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama. Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak. Perubahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.03/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam administrasi, pelaksanaan, dan pemutakhiran tindak lanjut temuan pemeriksaan bersama, termasuk atas pelaksanaan kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan b. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Dikembalikan dan Perlakuan dapat Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja

Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 1031) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.03/2018 PEDOMAN TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450), diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah dan disisipkan angka 2a, angka 5a, angka 5b, angka 9a, angka 9b, angka 9c, angka 9d, angka 9e, angka 10a, dan angka 10b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 27 Pemerintah Nomor Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak dan Gas Bumi 2. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.

- 3. Kontraktor, Operator, Kontrak Bagi Hasil, dan *Lifting* adalah Kontraktor, Operator, Kontrak Bagi Hasil, dan *Lifting* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
- 4. Bagi Hasil adalah penerimaan negara bukan pajak untuk Kontrak Kerja Sama di bidang usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5. Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PPh Migas adalah Pajak Penghasilan yang merupakan bagian penerimaan negara yang terutang oleh Kontraktor, yang terdiri atas:
 - a. pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka Kontrak Bagi Hasil; dan/atau
 - b. pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak untuk Kontrak Bagi Hasil setelah dikurangi pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka Kontrak Bagi Hasil,

dengan perhitungan sesuai ketentuan Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

- 5a. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5b. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
- 6. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 7. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk

- melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan termasuk PPh Migas.
- 8. Financial Quarterly Report yang selanjutnya disingkat FQR adalah laporan anggaran dan realisasi untuk suatu tahun buku yang mencakup antara lain Lifting, biaya operasi dan perhitungan Bagi Hasil serta perhitungan PPh Migas Kontraktor, yang wajib disampaikan oleh Operator pada suatu wilayah kerja kepada SKK Migas atau BPMA secara kuartalan untuk setiap wilayah kerja.
- 9. Final FQR Kuartal IV adalah FQR kuartal IV yang diakui dan digunakan SKK Migas atau BPMA untuk penyelesaian perhitungan Bagi Hasil serta untuk menghitung PPh Migas Kontraktor sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama.
- 9a. FQR Tahun Buku Terakhir adalah FQR untuk tahun buku terjadinya pengakhiran Kontrak Kerja Sama.
- 9b. Final FQR Tahun Buku Terakhir adalah FQR Tahun Buku Terakhir yang diakui dan digunakan SKK Migas atau BPMA untuk penyelesaian perhitungan Bagi Hasil serta untuk menghitung PPh Migas Kontraktor sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama di tahun buku terjadinya pengakhiran Kontrak Kerja Sama.
- 9c. FQR Settlement Right and Obligation adalah Final FQR Tahun Buku Terakhir yang disusun dan dilakukan penyesuaian untuk mencakup informasi sebagian perubahan hak dan kewajiban Kontraktor pada tanggal tertentu setelah tahun buku pengakhiran Kontrak Kerja Sama dari suatu penyelesaian pengakhiran wilayah kerja, yang diakui serta digunakan SKK Migas atau BPMA.
- 9d. FQR Final Settlement Right and Obligation adalah Final FQR Tahun Buku Terakhir yang disusun dan dilakukan penyesuaian untuk mencakup informasi seluruh perubahan hak dan kewajiban Kontraktor tertentu setelah tahun pada tanggal buku suatu pengakhiran Kontrak Kerja Sama dari penyelesaian pengakhiran wilayah kerja, yang diakui serta digunakan SKK Migas atau BPMA.
- 9e. Auditor Independen adalah auditor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pengembalian biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sehubungan dengan Kontrak Bagi Hasil yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Aceh.
- 10. Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama yang selanjutnya disebut Satgas Pemeriksaan Bersama adalah satuan tugas yang melaksanakan Pemeriksaan Bersama dan pemutakhiran temuan, yang keanggotaannya berasal dari instansi dan lembaga pemerintah yang terkait, atau unsur instansi, lembaga pemerintah yang terkait, dan

- Auditor Independen.
- 10a. Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang berkontrak dengan Migas yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Bersama I adalah Satgas Pemeriksaan keanggotaannya Bersama yang berasal Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak, Badan Keuangan dan Pembangunan, dan SKK Migas.
- 10b. Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang berkontrak dengan BPMA yang selanjutnya disebut Satgas Pemeriksaan Bersama II adalah Satgas Pemeriksaan Bersama yang keanggotaannya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPMA, dan Inspektorat Aceh.
- 11. Pemeriksaan Bersama adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas yang dilaksanakan terhadap Kontraktor yang bertindak sebagai Operator berdasarkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu Minyak dan Gas Bumi untuk suatu wilayah kerja.
- 12. Pemeriksaan Bersama Tahun Berjalan adalah Pemeriksaan Bersama yang dilakukan dalam rangka penerbitan *Final* FQR Kuartal IV atau *Final* FQR Tahun Buku Terakhir dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak Kerja Sama, sebagai dasar penyampaian SPT Tahunan PPh.
- 13. Pemeriksaan Bersama Setelah Tahun Berjalan adalah Pemeriksaan Bersama yang dilakukan atas suatu tahun buku atau beberapa tahun buku yang telah diterbitkan *Final* FQR Kuartal IV atau *Final* FQR Tahun Buku Terakhir dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak Kerja Sama.
- 14. Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil dan/atau pegawai di instansi, lembaga pemerintah, dan/atau Auditor Independen sebagai anggota Satgas Pemeriksaan Bersama yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Bersama.
- 15. Surat Tugas Pemeriksaan Bersama yang selanjutnya disebut Surat Tugas adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Bersama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas.
- 16. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun tersebut.

- 17. Data yang dikelola secara elektronik yang selanjutnya disebut Data Elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
- 18. Kertas Kerja Pemeriksaan Bersama yang selanjutnya disingkat KKPB adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan Bersama yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.
- 19. Notisi Temuan Hasil Pemeriksaan Bersama yang selanjutnya disebut Notisi adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan Bersama yang dapat meliputi pos yang menjadi temuan, nilai temuan, kriteria Pemeriksaan Bersama, serta perhitungan sementara Bagi Hasil dan PPh Migas terutang.
- 20. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Bersama yang selanjutnya disebut Pembahasan adalah pembahasan antara Kontraktor dan Pemeriksa atas Notisi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi temuan yang mempengaruhi perhitungan Bagi Hasil dan PPh Migas terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui oleh Kontraktor.
- 21. Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama yang selanjutnya disingkat LHPB adalah laporan secara ringkas dan jelas yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan Bersama yang disusun oleh Pemeriksa.
- 22. Temuan Pemeriksaan yang Masih Perlu Pembahasan Lebih Lanjut yang selanjutnya disebut *Pending Items* adalah temuan Pemeriksaan Bersama yang tidak disetujui Kontraktor dalam Pembahasan sehingga belum dapat ditentukan status tindak lanjutnya.
- 23. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Bersama yang selanjutnya disebut Pemutakhiran Temuan adalah proses pembahasan untuk menindaklanjuti *Pending Items* antara Satgas Pemeriksaan Bersama dengan Kontraktor yang dilakukan setelah LHPB diterbitkan.
- 24. Pimpinan Kontraktor adalah pegawai yang diangkat atau ditunjuk untuk menjalankan kegiatan usaha untuk pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dan secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut.
- 25. Kuasa Kontraktor adalah orang yang menerima kuasa berdasarkan surat kuasa dari Pimpinan Kontraktor untuk melaksanakan hak dan/atau

memenuhi kewajiban untuk Pemeriksaan Bersama.

2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 2 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan Pasal 2 ayat (8) dan ayat (10) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagi Kontraktor untuk Kontrak Bagi Hasil, dihitung berdasarkan penghasilan untuk Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangi penyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah.
- (2) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Kontraktor, dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- (3) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau Pajak Penghasilan pada saat kontrak ditandatangani.
- (4) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) diperlakukan sebagai dividen yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5a) Kontraktor melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) termasuk perhitungan PPh Migas dalam SPT Tahunan PPh.
- (5b) Besaran PPh Migas dalam SPT Tahunan PPh harus sesuai dengan besaran PPh Migas berdasarkan Final FQR Kuartal IV, Final FQR Tahun Buku Terakhir, atau FQR Final Settlement Right and Obligation.
- (6) Atas pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas setelah dilakukan pemeriksaan pajak.

- (7) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Pemeriksaan Bersama; atau
 - b. pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selain melalui Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (8) Dihapus.
- (9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan perhitungan PPh Migas berdasarkan Final FQR Kuartal IV, Final FQR Tahun Buku Terakhir, atau FQR Final Settlement Right and Obligation.
- (10) Dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan selain PPh Migas, kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah dan Pasal 4 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihapus.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan Bersama Tahun Berjalan; dan
 - b. Pemeriksaan Bersama Setelah Tahun Berjalan.
- (3) Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit pelaksana Pemeriksaan Bersama yang dipimpin oleh kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama, yang merupakan bagian dari Satgas Pemeriksaan Bersama.
- (4) Susunan keanggotaan Satgas Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Standar pelaksanaan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan Bersama harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan Bersama, paling sedikit berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Kontraktor, menyusun rencana pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang saksama;
- b. Pemeriksaan Bersama dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan (audit program);
- c. temuan hasil Pemeriksaan Bersama harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan kriteria Pemeriksaan Bersama;
- d. Pemeriksaan Bersama dilakukan oleh tim Pemeriksa yang merupakan bagian dari unit pelaksana Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3):
- tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf e. d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari instansi, lembaga pemerintah yang terkait dan/atau Auditor Independen anggota Satgas Pemeriksaan Bersama, maupun yang berasal dari luar instansi anggota Satgas Pemeriksaan Bersama yang telah ditunjuk oleh ketua Satgas Pemeriksaan Bersama sebagai tenaga ahli, seperti ahli kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ahli penerimaan negara bukan pajak dari Direktorat Jenderal Anggaran, ahli penilaian aset negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penerjemah bahasa, ahli bidang teknologi informasi, geologi, perminyakan, ahli hukum, dan pihak lain;
- f. Pemeriksaan Bersama dapat dilaksanakan di kantor instansi, lembaga pemerintah yang terkait dan/atau Auditor Independen anggota Satgas Pemeriksaan Bersama, tempat kedudukan Kontraktor, tempat usaha Kontraktor, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa; dan
- g. pelaksanaan Pemeriksaan Bersama harus didokumentasikan dalam bentuk KKPB.
- 6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 24 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b), di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a), dan Pasal 24 ayat (2), ayat (8),

dan ayat (9) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

- hal Kontraktor (1)Dalam setuju atas temuan Pemeriksaan Bersama Tahun Berjalan yang tertuang dalam berita acara Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Kontraktor wajib menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan penyesuaian pembukuan Kontrak Kerja Sama dan menuangkannya dalam Final FQR Kuartal IV untuk tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- (2) Dihapus.
- (3) Selain menindaklanjuti temuan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor juga wajib:
 - a. menyesuaikan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi atau membayarkan ke rekening Minyak dan Gas Bumi atas penerimaan negara bukan pajak;
 - b. membayarkan PPh Migas terutang ke rekening kas negara sebagai setoran PPh Migas tahun pajak dilakukannya Pemeriksaan Bersama; dan
 - c. menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- (4) Final FQR Kuartal IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berita acara Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditandatangani.
- (5) Dalam hal *Final* FQR Kuartal IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, Kontraktor wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (6) Dalam hal *Final* FQR Kuartal IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, Kontraktor:
 - a. mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh; dan
 - b. wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sampai dengan batas akhir perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh.
- (6a) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PPh Migas terutang dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kontraktor wajib membayar kekurangan pembayaran PPh Migas terutang tersebut sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.
- (6b) Pemeriksa menyelesaikan LHPB berdasarkan *Final* FQR Kuartal IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan memperhatikan jangka waktu Pembahasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (7) Atas penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) sesuai dengan LHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6b) berupa surat ketetapan pajak nihil PPh Migas.
- (8) Dihapus.
- (8a) Dalam hal penyetoran PPh Migas melebihi PPh Migas terutang dalam *Final* FQR Kuartal IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan penyetoran ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Dihapus.
- 7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan Pasal 25 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dihapus.
- (2) Dalam hal Kontraktor tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sampai dengan:
 - a. batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5);
 atau
 - b. batas akhir perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b,
 - Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran.
- (3) Dalam hal Kontraktor tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai dengan jangka waktu dalam surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas berdasarkan LHPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6b).
- 8. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 26 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan Pasal 26 ayat (2), dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dalam hal Kontraktor setuju atas temuan Pemeriksaan Bersama Setelah Tahun Berjalan yang Pembahasan dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Kontraktor wajib menindaklanjuti temuan tersebut melakukan penyesuaian pembukuan Kontrak Kerja Sama dan menuangkannya dalam FQR pada tahun buku Pemeriksaan Bersama diselesaikan.

- (2) Dihapus.
- (3) Selain menindaklanjuti temuan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor juga wajib:
 - a. menyesuaikan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi atau membayarkan ke rekening Minyak dan Gas Bumi atas penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. membayarkan PPh Migas terutang ke rekening kas negara sebagai setoran PPh Migas tahun berjalan.
- (4) Dalam hal Kontraktor telah menyampaikan SPT Tahunan PPh atas tahun pajak dilakukannya Pemeriksaan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil PPh Migas, sepanjang PPh Migas terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh atas tahun pajak dilakukannya Pemeriksaan Bersama sesuai dengan perhitungan PPh Migas terutang dalam Final FQR Kuartal IV.
- (4a) Dalam hal terdapat penyetoran PPh Migas yang melebihi PPh Migas terutang dalam *Final* FQR Kuartal IV, kelebihan penyetoran ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Surat ketetapan pajak nihil PPh Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas melalui pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b.
- (6) Dihapus.
- 9. Setelah Bagian Keempat Belas Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat Belas A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas A Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama Dalam Rangka Pengakhiran Kontrak Kerja Sama

10. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama dalam rangka pengakhiran Kontrak Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan Bersama Tahun Berjalan; dan
 - b. Pemeriksaan Bersama Setelah Tahun Berjalan.
- (2) Dalam hal Kontraktor setuju atas temuan Pemeriksaan Bersama dalam rangka pengakhiran Kontrak Kerja Sama melalui Pemeriksaan Bersama

- Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tertuang dalam berita acara Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Kontraktor wajib menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan penyesuaian pembukuan tahun buku pengakhiran Kontrak Kerja Sama dan menuangkannya dalam *Final* FQR Tahun Buku Terakhir.
- (3) Selain menindaklanjuti temuan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor juga wajib menyelesaikan perhitungan hak dan kewajiban di tahun buku pengakhiran Kontrak Kerja Sama dengan:
 - a. menyesuaikan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi atau membayarkan ke rekening Minyak dan Gas Bumi atas penerimaan negara bukan pajak;
 - b. membayarkan PPh Migas terutang ke rekening kas negara sebagai setoran PPh Migas tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama; dan
 - c. menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Final FQR Tahun Buku Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir—tahun pajak.
- (5) Dalam hal *Final* FQR Tahun Buku Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama, Kontraktor:
 - a. mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh; dan
 - b. wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sampai dengan batas akhir perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PPh Migas terutang dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kontraktor wajib membayar kekurangan pembayaran PPh Migas terutang tersebut sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.
- (7) Pemeriksa menyelesaikan LHPB berdasarkan *Final* FQR Tahun Buku Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dengan memperhatikan jangka waktu Pembahasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (8) Atas penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) sesuai dengan LHPB

- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa surat ketetapan pajak nihil PPh Migas.
- (9) Dalam hal terdapat penyetoran PPh Migas melebihi PPh Migas terutang dalam *Final* FQR Tahun Buku Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan penyetoran ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (10) Dalam hal Kontraktor tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sampai dengan:
 - a. batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. batas akhir perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran.

(11) Dalam hal Kontraktor tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai dengan jangka waktu dalam surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas berdasarkan LHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 26B

- (1)hal Kontraktor setuju atas Pemeriksaan Bersama dalam rangka pengakhiran Kontrak Kerja Sama melalui Pemeriksaan Bersama Setelah Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) huruf b yang tertuang berita acara Pembahasan sebagaimana dalam dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Kontraktor wajib menindaklanjuti tersebut temuan dengan melakukan penyesuaian pembukuan di tahun setelah tahun buku pengakhiran Kontrak Kerja Sama dan menuangkannya dalam FQR Settlement Right and Obligation.
- (2) Selain menindaklanjuti temuan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor juga wajib menyelesaikan perhitungan hak dan kewajiban dengan:
 - a. menyesuaikan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi atau membayarkan ke rekening Minyak dan Gas Bumi atas penerimaan negara bukan pajak;
 - b. membayarkan PPh Migas terutang ke rekening kas negara sebagai setoran PPh Migas tahun pajak setelah tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama; dan
 - c. menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak setelah tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama.

- (3) Dalam hal Kontraktor telah menyampaikan SPT Tahunan PPh atas tahun pajak dilakukannya Pemeriksaan Bersama dalam rangka pengakhiran Kontrak Kerja Sama, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil PPh Migas, sepanjang PPh Migas terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh atas tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama sesuai dengan perhitungan PPh Migas terutang dalam Final FQR Tahun Buku Terakhir.
- (4) Dalam hal terdapat penyetoran PPh Migas yang melebihi PPh Migas terutang dalam *Final* FQR Tahun Buku Terakhir, kelebihan penyetoran ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Surat ketetapan pajak nihil PPh Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas melalui pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b.
- 11. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

- Dalam hal terdapat Pending Items yang tertuang (1)sebagaimana dalam berita acara Pembahasan Pasal dimaksud dalam 23 ayat (3), Satgas Pemeriksaan Bersama melakukan Pemutakhiran Temuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender dan mengambil keputusan atas penyelesaian Pending Items tersebut sesuai dengan Kontrak Kerja Sama paling lama 2 (dua) tahun sejak salinan LHPB diterima oleh Kontraktor.
- (2) Dalam hal Kontrak Kerja Sama berakhir atau terdapat pengakhiran atas Kontrak Kerja Sama, Satgas Pemeriksaan Bersama melakukan Pemutakhiran Temuan atas *Pending Items* dan mengambil keputusan atas penyelesaian *Pending Items* sesuai dengan Kontrak Kerja Sama paling lama 6 (enam) bulan sejak salinan LHPB diterima oleh Kontraktor.
- (2a) Pemutakhiran Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh subunit Pemutakhiran Temuan yang merupakan bagian dari

- unit pelaksana Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Hasil Pemutakhiran Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara Pemutakhiran Temuan yang ditandatangani oleh tim Pemutakhiran Temuan yang merupakan bagian dari subunit Pemutakhiran Temuan, kepala subunit Pemutakhiran Temuan, kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama, dan Kontraktor.
- (3a) Terhadap keputusan atas penyelesaian *Pending Items* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kontraktor dapat:
 - a. menyetujui; atau
 - b. tidak menyetujui.
- (4) Dalam hal Kontraktor menyetujui *Pending Items* yang dilakukan proses Pemutakhiran Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib menindaklanjuti dengan:
 - a. menyesuaikan pembukuan Kontrak Kerja Sama dan menuangkannya dalam FQR pada tahun buku disetujuinya *Pending Items*;
 - b. menyesuaikan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi atau membayarkan ke rekening Minyak dan Gas Bumi atas penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. membayarkan PPh Migas terutang ke rekening kas negara sebagai setoran PPh Migas tahun berjalan pada tahun buku disetujuinya *Pending Items*.
- (4a) Dalam hal Kontraktor menyetujui *Pending Items* yang dilakukan proses Pemutakhiran Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas penyelesaian *Pending Items* yang disetujui setelah tanggal pengakhiran Kontrak Kerja Sama namun masih di tahun buku pengakhiran Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib menindaklanjuti dengan:
 - menyesuaikan pembukuan Kontrak Kerja Sama dan menuangkannya dalam Final FQR Tahun Buku Terakhir;
 - 2. menyesuaikan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi atau membayarkan ke rekening Minyak dan Gas Bumi atas penerimaan negara bukan pajak; dan
 - membayarkan PPh Migas terutang ke rekening kas negara sebagai setoran PPh Migas tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama;
 - b. atas penyelesaian *Pending Items* yang disetujui setelah tanggal pengakhiran Kontrak Kerja Sama dan setelah tahun buku pengakhiran Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib menindaklanjuti dengan:

- 1. menyesuaikan pembukuan Kontrak Kerja Sama dan menuangkannya dalam FQR Settlement Right and Obligation bulan disetujuinya Pending Items tersebut;
- 2. menyesuaikan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi atau membayarkan ke rekening Minyak dan Gas Bumi atas penerimaan negara bukan pajak; dan
- 3. membayarkan PPh Migas terutang ke rekening kas negara sebagai setoran PPh Migas tahun berjalan pada tahun buku disetujuinya *Pending Items*.
- (4b) FQR Final Settlement Right and Obligation yang antara lain berisi seluruh Pending Items sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun setelah tahun buku pengakhiran Kontrak Kerja Sama.
- (4c) Selain menerbitkan FQR Final Settlement Right and Obligation sebagaimana dimaksud pada ayat (4b), Kontraktor wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak setelah tahun pajak pengakhiran Kontrak Kerja Sama.
- (5) Dalam hal Kontraktor tidak menyetujui *Pending Items* sampai dengan berakhirnya batas waktu Pemutakhiran Temuan *Pending Items* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua Satgas Pemeriksaan Bersama merekomendasikan penyelesaian *Pending Items* selanjutnya diserahkan kepada SKK Migas atau BPMA; dan
 - b. terhadap *Pending Items* tersebut diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian beda pendapat atau sengketa sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama.
- (6) Pedoman dan tata kerja pelaksanaan Pemutakhiran Temuan ditetapkan oleh ketua Satgas Pemeriksaan Bersama.
- 12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

- (1) LHPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. menghitung kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas terutang atas temuan yang sudah disetujui oleh Kontraktor dalam Pemeriksaan Bersama;
 - b. menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan Bersama; dan
 - c. menerbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

- (2) Berita acara Pemutakhiran Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan/atau LHPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diadministrasikan oleh:
 - a. ketua sekretariat pada Satgas Pemeriksaan Bersama I; atau
 - b. ketua sekretariat pada Satgas Pemeriksaan Bersama II.
- (3) Salinan berita acara Pemutakhiran Temuan dan/atau LHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. untuk Satgas Pemeriksaan Bersama I, disampaikan kepada Kontraktor, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran; atau
 - b. untuk Satgas Pemeriksaan Bersama II, disampaikan kepada Kontraktor, Gubernur Aceh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran,

paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal berita acara Pemutakhiran Temuan atau LHPB diterbitkan.

13. Setelah Bagian Ketujuh Belas Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian Kedelapan Belas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan Belas Sistem Informasi Pemeriksaan Bersama

14. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Bersama yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dibentuk suatu sistem informasi untuk Pemeriksaan Bersama.
- (2) Penanggung jawab pembangunan dan pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah- sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran biaya untuk pelaksanaan Pemeriksaan Bersama:
 - a. yang dilakukan oleh Satgas Pemeriksaan Bersama I dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran SKK Migas; dan

- b. yang dilakukan oleh Satgas Pemeriksaan Bersama II dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran BPMA.
- (2) Dalam hal anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang/tidak mencukupi pada daftar isian pelaksanaan anggaran SKK Migas atau BPMA, pembiayaan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Bersama dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari masing-masing instansi, lembaga pemerintah yang terkait dan/atau Auditor Independen anggota Satgas Pemeriksaan Bersama.
- 16. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan Pasal 33 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pimpinan instansi, lembaga pemerintah yang terkait dan/atau Auditor Independen anggota Satgas Pemeriksaan Bersama secara bersama-sama melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pemeriksaan Bersama setiap 1 (satu) semester atau sewaktuwaktu jika diperlukan.
- (2) Dihapus.
- 17. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dokumen berupa:

- a. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 14 huruf a;
- b. Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15, Pasal 14 huruf a, dan Pasal 17 ayat (1);
- c. surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- d. Surat Tugas membantu pelaksanaan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- e. surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Bersama atau jangka waktu Pembahasan dan pelaporan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);
- f. Surat Tugas perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);
- g. berita acara pertemuan dimulainya Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- h. surat permintaan dan/atau peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b;
- i. daftar laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b;
- j. bukti penerimaan dan/atau peminjaman dan pengembalian laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 29;
- k. surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
- 1. daftar laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang belum diberikan dan/atau dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5);
- m. berita acara klarifikasi tidak dipenuhinya permintaan dan/atau peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- n. surat panggilan untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- o. berita acara pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- p. surat panggilan untuk memberikan keterangan bagi pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a;
- q. berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6);
- r. surat permintaan informasi, keterangan, dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b;
- s. Notisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19, Pasal 13 huruf d, Pasal 14 huruf c, dan Pasal 22 ayat (1);
- t. undangan Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 13 huruf d, Pasal 14 huruf d, dan Pasal 23 ayat (2);
- u. berita acara Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 13 huruf e, Pasal 14 huruf d, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26A ayat (2), dan Pasal 26B ayat (1); dan
- v. berita acara Pemutakhiran Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),
- dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 18. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Berbentuk Kontrak Bagi Hasil Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- Terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Bersama yang 1. sedang berjalan dan belum diselesaikan oleh Satgas Pemeriksaan Bersama pada saat Peraturan Menteri berlaku, penyelesaian Pemeriksaan Bersama dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Keria Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450).
- 2. Terhadap:
 - a. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas; dan/atau
 - b. penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas,

yang dilakukan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang berkontrak dengan BPMA, dan belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

- 3. Terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas yang belum dilakukan proses pembahasan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang berkontrak dengan BPMA pada Peraturan ini Menteri mulai berlaku, penyelesaiannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.
- 4. Pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap tahun buku Kontraktor Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang berkontrak dengan BPMA sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; atau
 - c. BPMA,

tidak dapat dilakukan Pemeriksaan Bersama oleh Satgas Pemeriksaan Bersama II untuk tahun buku bersangkutan.

5. Terhadap tahun buku Kontraktor Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang berkontrak dengan BPMA, yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau BPMA sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dengan penghitungan PPh Migas terutang sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau BPMA.

6. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 34/PMK.03/2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA
BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL
DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA
OPERASI DI BIDANG USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI

CONTOH FORMAT DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1)

	UNIT PELAKSANA	A PEMERIKSAAN		. (2)
Non Lam Hal	oor : S piran : Surat Tugas : Pemberitahuan Pe	, ,	ama	(4)
	pinan(5) (6)			
ini o	Sehubungan dengan Surat liberitahukan bahwa:	Tugas nomor		(7) bersama
No	Nama / NIP / No Pegawai	Pangkat/Gol	Jabat	tan
(8)	(9)	(10)	(11)
tang Nan NPV Alar Tah men	nat :	i pada tanggal . itraktor : ya Pemeriksaan dan/atau mem memberikan bai erlukan.	, diminta aginjamkan lapontuan sepenul	npai dengan (15) (16) (17) (18) ar Saudara oran, buku, hnya, serta
diu	Demikian untuk menjadi p rapkan terima kasih.	ernatian Saudar	a dan atas ker	rja samanya
	a.n. KETUA SA	TGAS PEMERIKS	SAAN BERSAM	, ,
			, ,	
Na Jal Tai	erima Oleh: ma : patan : nggal : nda Tangan/Cap :	(24)		

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan lokasi dan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kontraktor yang akan diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang akan diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Tugas.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut. Nomor (9) : Diisi dengan nama dan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa.
- Nomor (10) : Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa, yaitu "pengendali
- teknis", "ketua tim", atau "anggota tim". Nomor (12) : Diisi dengan jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal dimulainya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal selesainya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kontraktor yang akan diperiksa.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (17): Diisi dengan alamat Kontraktor yang akan diperiksa.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun buku yang akan diperiksa.
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Bersama diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (22) : Diisi dengan NIP dari pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama penerima surat pemberitahuan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (24) : Diisi dengan jabatan penerima surat pemberitahuan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal terima surat pemberitahuan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap Kontraktor penerima surat pemberitahuan Pemeriksaan Bersama.

B. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA

(5)

		PEMERIKSAAN BERSAM ANA PEMERIKSAAN BERS	
			4-1
	SURAT TUGA	AS PEMERIKSAAN BERSA	AMA
	The second secon	: ST	
Kepala U	nit Pelaksana Pemeril	ksaan Bersama memberi	tugas kepada:
No	Nama	NIP/No Pegawai	Jabatan

(6)

(7)

NPWP :		i Pemeriksaan Bersama di bidang usaha hulu Minyak dan sarkan Kontrak Kerja Sama dan Peraturan Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 2017 / Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Per Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh*) Kontraktor: Nama		
2017 / Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Per Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh*) Kontraktor: Nama :		
Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh*) Kontraktor: Nama NPWP		
Kontraktor: Nama NPWP		
Nama :		Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh*) terhadap
NPWP :	ontraktor:	
	ama	:(8)
Alamat :	PWP	:(9)
	amat	:(10)
Tahun Buku :	ahun Buku	:

> a.n. KETUA SATGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (17) KEPALA UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA

	(18)
NIP	(19)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Tugas.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Pemeriksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa. Nomor (7) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Buku yang diperiksa.

Contoh:

Dalam hal yang diperiksa satu tahun buku misalnya tahun buku 2017 maka ditulis "2017". Dalam hal yang diperiksa beberapa tahun buku misalnya tahun buku 2015 sampai dengan tahun buku 2017 maka ditulis "2015, 2016, dan 2017".

- Nomor (12) : Diisi dengan jangka waktu pengujian.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal mulai pengujian.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal selesai pengujian.
- Nomor (15): Diisi dengan pembebanan biaya penugasan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Tugas diterbitkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (19) : Diisi dengan NIP dari pejabat yang menandatangani surat.

^{*)} dipilih sesuai dengan dasar hukum masing-masing Satgas Pemeriksaan Bersama.

C. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PERUBAHAN TIM PEMERIKSA				
SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA(2)				
SURAT TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA PERUBAHAN Nomor : ST-P(3)				
Untuk melanjutkan Pemeriksaan Bersama terhadap Kontraktor: Nama :				
No	Nama	NIP / No Pegawai	Jabatan	
(8)	(9)	(10)	(11)	
	ggantikan:			
No	Nama	NIP / No Pegawai	Jabatan	
(12)	(13)	(14)	(15)	
untuk melakukan Pemeriksaan Bersama di bidang usaha hulu Minyak dar Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan Peraturan Pemerintal Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dar Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 / Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh*).				
a.n. KETUA SATGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (17) KEPALA UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA				
	(18) NIP(19)			

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS PERUBAHAN TIM PEMERIKSA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Tugas perubahan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas yang dilakukan perubahan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Pemeriksa yang diberi tugas untuk menyelesaikan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa yang diberi tugas untuk menyelesaikan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan.
- Nomor (12): Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Pemeriksa yang dialihtugaskan atau digantikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa yang dialihtugaskan atau digantikan.
- Nomor (15): Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa yang dialihtugaskan atau digantikan.
- Nomor (16): Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan.
- Nomor (17): Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (19): Diisi dengan NIP dari pejabat yang menandatangani surat.

^{*)} dipilih sesuai dengan dasar hukum masing-masing Satgas Pemeriksaan Bersama.

D. CONTOH FORMAT PEMERIKSAAN BER		TUGAS	MEMBANTU	PELAKSANAAN		
SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA (2)						
	SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA Nomor :(3)					
Sehubungan deng	gan pemeril	ksaan bers	ama terhadap I	Contraktor:		
Nama NPWP Alamat Tahun Buku Nomor dan Tanggal ST	: :			(5) (6) (7)		
dengan ini ditugaskan kepada Saudara :						
Nama NIP/Nomor Pegawai Pekerjaan / Jabatan Alamat	:			(10)		
sebagai Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan Bersama sesuai dengan keahlian Saudara dalam bidang(13).						
	CETUA SAT	GAS PEME	(14 ERIKSAAN BERS SANA PEMERIK			
			(16			

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Tugas. Nomor (4) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai operator yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas. Nomor (9) : Diisi dengan nama tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai dari tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan Bersama apabila tenaga ahli tersebut Pegawai Negeri Sipil.
- Nomor (11) : Diisi dengan pekerjaan dan/atau jabatan tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli.
- Nomor (14): Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Tugas diterbitkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (17): Diisi dengan NIP dari pejabat yang menandatangani surat.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGUJIAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAU JANGKA WAKTU PEMBAHASAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1)

	MERIKSAAN BERSAMA (2)
	anjangan Jangka Waktu Pengujian atau Jangka Waktu Pembahasan dan n Bersama
Yth(5)	
	naan Pemeriksaan Bersama atas n PPh Migas terhadap Kontraktor di
NPWP :	(6) (7) (8) (9)
	0) bersama ini diberitahukan bahwa o Saudara, kami perpanjang selama in(12)
Demikian untuk menjadi perhat	ian.
	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama,
	NIP(13)
Diterima Oleh: Nama :	(24) (25)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGUJIAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAU JANGKA WAKTU PEMBAHASAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat undangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat undangan diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Kontraktor yang diperiksa. Nomor (6) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode perpanjangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Bersama atau jangka waktu Pembahasan dan pelaporan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama serta cap Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama penerima surat pemberitahuan perpanjangan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan penerima surat pemberitahuan perpanjangan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal terima surat pemberitahuan perpanjangan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap Kontraktor penerima surat pemberitahuan perpanjangan.

		S PEMERIKSAAN BERSAM ANA PEMERIKSAAN BERS	
		ANA PEMERIKSAAN BERS	
	CI ID AM MILO	AG DEMERDINGA AN DERGA	
		ST	
dan Gas I Nomor 79 Perlakuan sebagaima 2017 / Pe Bersama Kontrakto Nama NPWP Alamat Tahun Bu dan sehi perpanjan terhitung	(5) perihal Pemer Bumi berdasarkan F Tahun 2010 tentan n Pajak Penghasilan ana telah diubah de eraturan Pemerintal Sumber Daya Alan or:	t Tugas Nomor iksaan Bersama di bidang Kontrak Kerja Sama dan P ng Biaya Operasi yang Dap di Bidang Usaha Hulu M engan Peraturan Pemerint h Nomor 23 Tahun 2015 n Minyak dan Gas Bumi mulian dan Gas Bumi [1] mak gasan selama [1] man tim sebagai berikut:	g usaha hulu Minyak Peraturan Pemerintah at Dikembalikan dan inyak dan Gas Bumi ah Nomor 27 Tahun tentang Pengelolaan di Aceh*) terhadap (6) (7) (8) (9)
No	Nama	NIP/No Pegawai	Jabatan
(14)	(15)	(16)	(17)
Den tanggung	jawab. a.n. KETUA	sanakan dengan sebaik- SATGAS PEMERIKSAAN I A UNIT PELAKSANA PEMI	(18) BERSAMA (19)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS PERPANJANGAN PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Tugas perpanjangan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Surat Tugas yang dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas yang dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang akan diperiksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku yang diperiksa.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan penambahan hari perpanjangan penugasan Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal penambahan hari perpanjangan penugasan Pemeriksaan Bersama dimulai.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penambahan hari perpanjangan penugasan Pemeriksaan Bersama berakhir.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Pemeriksa.
- Nomor (16) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa.
- Nomor (17): Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa.
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Tugas diterbitkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (20): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (21) : Diisi dengan NIP dari pejabat yang menandatangani surat.

 ^{*)} dipilih sesuai dengan dasar hukum masing-masing Satgas Pemeriksaan Bersama.

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERTEMUAN DIMULAINYA PEMERIKSAAN BERSAMA							
SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA							
BERITA ACARA PERTEMUAN DIMULAINYA PEMERIKSAAN BERSAMA							
	Pada hari ini tangga	l	(3)	berdas	sarkan	Surat	Tugas
	(4), kami yang terseb	ut di l	oawah ini:				
No	Nama	NI	P / No Peg	gawai	Ja	batan	
(5)	(6)		(7)			(8)	
telah	melakukan pertemuan de	ngan:					
nam							(9)
jabat							(10)
alam							(11)
dalaı	m hal ini bertindak selaku						
dari	Pimpinan Kuasa (12)						
nam	nama :(13)						
NPW	NPWP :						
alam	alamat :(15)						
untu	k:						
1. menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan Pemeriksaan Bersama; dan							
	2. menjelaskan hak dan kewajiban Kontraktor selama dan setelah						
pe	pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.						

Demikian berita acara hasil pertemuan dengan Kontraktor ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Pimpinan/Kuasa	Tim Pemeriksa Pengendali Teknis,
(16)	NIP(17) ketua Tim,
	NIP(18)
	anggota Tim,
	NIP(19)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERTEMUAN DIMULAINYA PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan ditandatanganinya berita acara hasil pertemuan dengan Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pemeriksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa. Nomor (9) : Diisi dengan nama Pimpinan Kontraktor atau kuasa Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi dengan jabatan Pimpinan Kontraktor atau kuasa Kontraktor.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Pimpinan Kontraktor atau kuasa Kontraktor.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda "√" pada kotak yang diperlukan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis tim Pemeriksa.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai ketua tim Pemeriksa.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai anggota tim Pemeriksa.

H. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DAN/ATAU PEMINJAMAN LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA

Nomor Sifat Lampiran Hal	:(3)(4) : Segera :(5) : Permintaan dan/atau Peminjaman Laporan, Buku, Catatan, dan/atau Dokumen	
Yth		
dengan ini catatan, o pencatatar Saudara se Lapo Pemeriksaa 7 (tujuh) catatan, d Saudara se Dem	diminta kepada Saudara untuk meminjamkan laporan, buku, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bagaimana daftar terlampir. Iran, buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam in Bersama tersebut diharapkan sudah kami terima paling lama hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Laporan, buku, an/atau dokumen tersebut di atas akan dikembalikan kepada etelah Pemeriksaan Bersama selesai dilaksanakan. Ikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerja samanya terima kasih.	
	Pengendali Teknis,	
	NIP(8)	
Diterima Ol Nama Jabatan Tanggal Tanda Tang	eh: :(9) :(10) :(11) an/Cap:(12)	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DAN/ATAU PEMINJAMAN LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis serta cap unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama penerima surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan jabatan penerima surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal terima surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap Kontraktor penerima surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.

	SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAM UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERS	SAMA
DA	FTAR LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOK DIPINJAMKAN UNTUK PEMERIKSAAN BE	
NPV	na Kontraktor :	(4)
No	Jenis/Nama Laporan, Buku, Catatan dan/atau Dokumen	Keterangan
(6)	(7)	(8)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN UNTUK PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut. Nomor (7) : Diisi dengan jenis nama laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipinjamkan serta tahun bukunya.
- Nomor (8) : Diisi dengan kondisi atau kelengkapan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal daftar laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan diterbitkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP atau nomor pegawai pengendali teknis serta cap unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.

J. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN DAN/ATAU PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN						
SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA(2)						
1	BUKTI PENERIMAAN DAN/ATAU PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN					
Nama Kontraktor : (3) NPWP : (4) Nomor dan Tanggal ST : (5)						
No	Jenis/Nama Laporan, Buku, Catatan dan/atau Dokumen	Keterang	an	Dipinjamkan Lengkap/Tidak Lengkap	Dikembalikan Lengkap/Tidak Lengkap	
(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	
Dite	erima Oleh :		Dis	serahkan Oleh :		
Tanggal:(11) Tanggal:(13) (14) NIP(12)						
Dite	erima Oleh :		Dil	kembalikan Oleh :		
Tan	Tanggal:(15) Tanggal:(17)					
	(16)					

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PENERIMAAN DAN/ATAU PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi dengan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam, baik dalam bentuk manual atau data elektronik.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah dan satuan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam, misalnya 1 *odner*, 2 set, 3 *usb*, dan sebagainya.
- Nomor (9) : Diisi dengan "Lengkap" atau "Tidak Lengkap" atas keberadaan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam pada saat peminjaman.
- Nomor (10): Diisi dengan "Lengkap" atau "Tidak Lengkap" atas keberadaan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam pada saat pengembalian.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai tim Pemeriksa yang menerima laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam.
- Nomor (13): Diisi dengan tanggal penyerahan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (14): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor yang menyerahkan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam.
- Nomor (15): Diisi dengan tanggal terima pengembalian laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor yang menerima laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal pengembalian laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (18): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai tim Pemeriksa yang mengembalikan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam.

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1)

K. CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN

UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA(2)
Nomor :(3)(4) Sifat : Segera Lampiran :(5) Hal : Surat Peringatan
Yth(6)
Sebagai pelaksanaan Pemeriksaan Bersama berdasarkan Surat Tugas
sama sekali tidak meminjamkan
meminjamkan sebagian (9)
buku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat pada tanggal (10).
Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara, Bagi Hasil dan PPh Migas yang terutang akan dihitung secara jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen tersebut di atas.
Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Pengendali Teknis,
NIP(11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat peringatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat peringatan diterbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.

- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Kontraktor yang diperiksa.

 Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.

 Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen. Nomor (9) : Diisi dengan menandai "√" pada kotak yang diperlukan.
- Nomor (10) : Diisi dengan batas waktu harus diserahkannya laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis serta cap unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.

I. I	DOKUMEN YANG BELUM DIBERIKAN DAN/ATAU DIPINJAMKAN				
	SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSA	MA			
	TAR LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKU BERIKAN DAN/ATAU DIPINJAMKAN UNTUK PEMERI				
NPW	na Kontraktor :/P :nat Kontraktor :	(4)			
No	Jenis/Nama Laporan, Buku, Catatan dan/atau Dokumen	Keterangan			
(6)	(7)	(8)			
	Pengendali Tek	(9) mis,			
		(10)			

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN YANG BELUM DIBERIKAN DAN/ATAU DIPINJAMKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut. Nomor (7) : Diisi dengan jenis nama laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang belum dipinjamkan serta tahun bukunya.
- Nomor (8) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal daftar laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang belum dipinjamkan diterbitkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis serta cap unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.

M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI TIDAK DIPENUHINYA PERMINTAAN DAN/ATAU PEMINJAMAN LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN

SATUAN TUGAS PEMER UNIT PELAKSANA PEN	
BERITA ACARA KLARIFIKASI TID DAN/ATAU PEMINJAMAN LAPOR DOKU	AN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU
Mengetahui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama	Tim Pemeriksa Pengendali Teknis,
NIP(13)	NIP(10) ketua tim,
	NIP(11) anggota tim,
	NIP(12)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KLARIFIKASI TIDAK DIPENUHINYA PERMINTAAN DAN/ATAU PEMINJAMAN LAPORAN, BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya berita acara klarifikasi tidak dipenuhinya peminjaman laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Permintaan Peminjaman Laporan, Buku, Catatan, dan/atau Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan Kontraktor tidak menyampaikan laporan, buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Nomor (10): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis tim Pemeriksa.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai ketua tim Pemeriksa.
- Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai anggota tim Pemeriksa.
- Nomor (13): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai dan cap kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.

Keterangan: *) coret yang tidak sesuai.

N. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN

	SATUAN TUGA UNIT PELAK		KSAAN BERS ERIKSAAN E		
••••					(2)
Nomor Sifat Lampiran Hal	: Segera : Panggilan Unt	(5)			(4)
Yth					
/PMK. Nomor 34 Bersama a Hasil denga dan Gas Bu Dokumen y	gai pelaksanaan 03/ tentang /PMK.03/2018 tas Pelaksanaan an Pengembalian umi dan sehubur ang telah dipinja . (7), dengan ini (Perubahan tentang F Kontrak F Biaya Op ngan denga mkan kepa	n atas Perat Pedoman Pe Kerja Sama erasi di Bida n Laporan, I ada tim Pema	uran Ment laksanaan Berbentuk ang Usaha Buku, Catat eriksa berda	eri Keuangan Pemeriksaan Kontrak Bagi Hulu Minyak tan, dan/atau asarkan Surat
hari/tangga pukul tempat	:				(9)
atas:	memberikan				
Demi	kian untuk dima	klumi.			
				nit Pelaksa aan Bersan	
Diterima C Nama Jabatan Tanggal Tanda Tan	oleh: : : : gan/Cap :	.(14) .(15)			

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat panggilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat panggilan diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas. Nomor (8) : Diisi dengan hari/tanggal Kontraktor diminta datang untuk memberikan penjelasan.
- Nomor (9) : Diisi dengan waktu Kontraktor diminta datang untuk memberikan penjelasan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat pertemuan di mana Kontraktor diminta datang untuk memberikan penjelasan.
- Nomor (11) : Diisi dengan pokok temuan yang akan dimintakan penjelasan.
- Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama serta cap unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama penerima surat panggilan.
- Nomor (14): Diisi dengan jabatan penerima surat panggilan.
- Nomor (15): Diisi dengan tanggal terima surat panggilan.
- Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap Kontraktor penerima surat panggilan.

O. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

UNIT PELAK	SANA PE	RIKSAAN BERSAMA EMERIKSAAN BERSA	AMA		
BERITA AC		MBERIAN PENJELAS			
kami tim Pemeriksa:		-			
No Nama	\longrightarrow	NIP / No Pegawai	Jabatan		
(5)		(7)	(8)		
dengan Surat Panggilan nomor (10), kepada: Nama (11) Jabatan (12) Alamat (13) dalam hal ini bertindak selaku: (14) Pimpinan Kuasa (14) dari Kontraktor: (15) NPWP (16) Alamat (17) Dengan penjelasan sebagai berikut: (17) Demikian berita acara pemberian penjelasan ini dibuat dengar sebenarnya dan ditandatangani oleh: (18)					
Pimpinan/Kuasa		Tim Pemeriksa Pengendali Teknis	3,		
(1	19)	NIP Ketua Tim,			
		NIPAnggota Tim,			
		NIP			

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya berita acara.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pemeriksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (10): Diisi dengan nomor dan tanggal surat panggilan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Pimpinan Kontraktor, atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (12): Diisi dengan jabatan Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (13): Diisi dengan alamat Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda "√" pada kotak yang diperlukan.
- Nomor (15): Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (17): Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (18) : Diisi dengan penjelasan yang diberikan oleh Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (20): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis tim Pemeriksa.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai ketua tim Pemeriksa.
- Nomor (22): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai anggota tim Pemeriksa.

P. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN BAGI PIHAK KETIGA

	SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA (2)
Nomor Sifat Lampiran Hal	:
Yth	
Tahun 34/PMK.03 Pelaksanaa Pengembali	gai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas in Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan ian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ikan terhadap Kontraktor:
nama NPWP tahun	:
Berdasarka pada:	n Surat Tugas (10), diminta kedatangan Saudara
hari/tangga pukul tempat	al :(11) :(12) :(13)
atas:	memberikan keterangan kepada tim Pemeriksa(14)
Demi	kian untuk dimaklumi. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama
Diterima Nama Jabatan Tanggal Tanda T	:(16)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN BAGI PIHAK KETIGA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat panggilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat panggilan diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang dimintai keterangan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (11) : Diisi dengan hari/tanggal pihak ketiga diminta datang untuk memberikan keterangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan waktu pihak ketiga diminta datang untuk memberikan keterangan.
- Nomor (13): Diisi dengan tempat pertemuan di mana pihak ketiga diminta datang untuk memberikan keterangan.
- Nomor (14) : Diisi dengan pokok temuan atau permasalahan yang akan dimintai keterangan/konfirmasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama serta cap unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (16): Diisi dengan nama penerima surat panggilan.
- Nomor (17): Diisi dengan jabatan penerima surat panggilan.
- Nomor (18): Diisi dengan tanggal terima surat panggilan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap pihak ketiga penerima surat panggilan.

Q. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN DARI PIHAK KETIGA

SATUAN TUGAS PEME UNIT PELAKSANA PI	EMERIKSAAN BERSA	AMA
	MBERIAN KETERANG	
Pada hari ini tanggal kami tim Pemeriksa:	(3) bertempat di	(4),
No Nama	NIP / No Pegawai	Jabatan
(5) (6)	(7)	(8)
berdasarkan Surat Tugas	(9), telah meminta	a penjelasan sesuai
dengan Surat Panggilan nomor		
		(13)
dalam hal ini bertindak selaku:		41
	Kuasa	(14)
dari Kontraktor :		(15)
		(17)
dengan penjelasan sebagai berikut:		
Demikian berita acara pem sebenarnya dan ditandatangani oleh	berian penjelasan	
Pimpinan/Kuasa	Tim Pemeriksa Pengendali Teknis	3,
(19)	NIPKetua Tim,	
	NIP	(21)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN DARI PIHAK KETIGA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya berita acara.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pemeriksa. Nomor (7) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (10): Diisi dengan nomor dan tanggal surat panggilan.
- Nomor (11): Diisi dengan nama Pimpinan Kontraktor, atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda "√" pada kotak yang diperlukan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (18) : Diisi dengan penjelasan yang diberikan oleh Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pengendali teknis tim Pemeriksa.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai ketua tim Pemeriksa.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai anggota tim Pemeriksa.

R. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI, KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI KEPADA PIHAK KETIGA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA					
••••		(2)			
Nomor Sifat Lampiran Hal	:(3) : Segera :(5) : Permintaan Informasi, Ket	erangan dan/atau Bukti Mengenai			
Yth(7)					
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan pemeriksaan terhadap Kontraktor:					
nama :					
Berdasarkan Surat Tugas(11), diminta kepada Saudara untuk memberikan informasi, keterangan, dan/atau bukti atas hal berikut:					
		(12).			
Informasi, keterangan, dan/atau bukti yang kami minta mohon untuk dapat Saudara sampaikan paling lambat selama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat ini diterima.					
Demi	kian untuk menjadi perhatia	nn.			
		Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama,			
		 NIP(13)			
Diterima Ol Nama Jabatan Tanggal Tanda Tang	eh: :(14) :(15) :(16) an/Cap:(17)				

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI, KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI KEPADA PIHAK KETIGA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan informasi, keterangan dan/atau bukti.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permintaan informasi, keterangan dan/atau bukti diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis informasi, keterangan dan/atau bukti yang diminta.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang diminta untuk memberikan informasi, keterangan dan/atau bukti.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (10) : Diisi dengan tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (12) : Diisi dengan penjelasan atas informasi, keterangan dan/atau bukti yang diminta dan kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan.
- Nomor (13): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama serta cap unit pelaksana pemeriksaan bersama.
- Nomor (14): Diisi dengan nama penerima surat permintaan informasi, keterangan dan/atau bukti.
- Nomor (15): Diisi dengan jabatan penerima surat permintaan informasi, keterangan dan/atau bukti.
- Nomor (16): Diisi dengan tanggal terima surat permintaan informasi, keterangan dan/atau bukti.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap Kontraktor penerima surat permintaan informasi, keterangan dan/atau bukti.

S. CONTOH FORMAT NOTISI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1)

UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA (2)				
Nomor :(3 Sifat : Sangat Segera Lampiran :(5 Hal : Notisi				
Yth				
(6)				
Sehubungan dengan Surat disampaikan temuan hasil Pemeriksa	Tugas (7), bersama ini an Bersama sebagaimana terlampir.			
Mengingat hasil Pemeriksaan Bersama tersebut berkaitan dengan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama.				
Saudara diwajibkan memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan Bersama dan hadir dalam pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.				
Demikian disampaikan, atas diucapkan terima kasih.	perhatian dan kerja sama Saudara			
	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama,			
	NIP(8)			
Diterima Oleh: Jama :(9) abatan :(10) Sanggal :(11)				

DAFTAR NOTISI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA

.....(2)

DAFTAR NOTISI

Nomor dan Tanggal ST Nama Kontraktor NPWP Tahun	:	(3) (4) (5) (6)		
1. Deskripsi Temuan(7)				
	Uraian kondisi temuan pemeriksaan(8)			
2. Deskripsi Temuan		(7)		
Uraian kondisi temuan pemeriksaan(8)				
3. Dst.				
Mengetahui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama		Tim Pemeriksa Pengendali Teknis,		
NIP	(13)	NIP(10)		
		Ketua Tim,		
		NIP(11) Anggota Tim,		
		NIP(12)		

PETUNJUK PENGISIAN NOTISI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Notisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal Notisi diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama serta cap unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama penerima Notisi
- Nomor (10): Diisi dengan jabatan penerima Notisi.
- Nomor (11): Diisi dengan tanggal terima Notisi.
- Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap Kontraktor penerima Notisi.

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOTISI

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (7) : Diisi dengan deskripsi temuan pemeriksaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan uraian kondisi temuan pemeriksaan termasuk dasar hukumnya.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Notisi.
- Nomor (10): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis tim Pemeriksa.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai ketua tim Pemeriksa.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor anggota tim Pemeriksa.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP dan cap kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.

T. CONTOH FORMAT UNDANGAN PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1)

UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA(2)				
Nomor :				
Yth				
Sehubungan dengan Notisi nomor (7) yang telah disampaikan kepada Saudara pada tanggal (8), dengan ini kami mengundang Saudara pada:				
hari/tanggal :				
untuk melakukan pembahasan atas temuan hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Saudara.				
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.				
Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama,				
NIP(12)				
Diterima Oleh: Nama :				

PETUNJUK PENGISIAN UNDANGAN PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat undangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat undangan diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Notisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (9) : Diisi dengan hari dan tanggal Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor diminta datang untuk pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan waktu Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor diminta datang untuk pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (11): Diisi dengan tempat pertemuan Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor diminta datang untuk pembahasan hasil pemeriksaan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama serta cap unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (13): Diisi dengan nama penerima surat undangan.
- Nomor (14): Diisi dengan jabatan penerima surat undangan.
- Nomor (15): Diisi dengan tanggal terima surat undangan.
- Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap Kontraktor penerima surat undangan.

U. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA(2)					
BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA					
No	Pada hari ini tanggal(Nama	bertempat diNIP / No Pegawai	(4) kami: Jabatan		
NO	Nama	NIF / No Fegawai	Japatan		
(5)	(6)	(7)	(8)		
	lasarkan Surat Tugas				
Bers	sama atas kewajiban Bagi Hasil				
nam			1		
NPW		nelakukan pembah			
	eriksaan Bersama dengan:	iciakukan pemban	asan akim nasi		
Pimpinan					
Demikian berita acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:					
Pim	pinan/Kuasa	Tim Pemeriksa Pengendali Tekni	s,		
Men Kepa	(16) getahui, ala Unit Pelaksana eriksaan Bersama	NIP Ketua Tim,			
		NIP			
	(20)	Anggota Tim,			
	NIP(19)				

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA

.....(2)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBAHASAN Nomor dan Tanggal ST :(3) Nama Kontraktor :(4) NPWP :(5) Tahun :(6) 1. Pokok Masalah Koreksi(7)(8) a. Dasar Koreksi Pemeriksa berdasarkan Notisi(9) b. Tanggapan Kontraktor atas Notisi(10) c. Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan(11) d. Pendapat Kontraktor dalam Pembahasan(12) 2. Dst.(13) Pimpinan/Kuasa Tim Pemeriksa Pengendali Teknis,(14) NIP.....(15) Kepala Unit Pelaksana Ketua Tim, Pemeriksaan Bersama

NIP.....(16)

NIP.....(17)

Anggota Tim,

.....

NIP.....(18)

IKHTISAR BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA(2)

UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA(2)							
IKHTISAR BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA Nomor dan Tanggal ST :							
No	Uraian	Tanggapan	Tanggapan	Status			
<u> </u>	Temuan	Kontraktor	Pemeriksa	S	BS	D	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Pim	pinan/Kuasa		Tim Pemeriks Pengendali Te	a		(14)	
(15) Mengetahui, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama			NIP(16) Ketua Tim,				
NIP(19)				NIP(17) Anggota Tim,			
			NIP			18)	

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi bulan, dan dengan hari, tanggal, tahun ditandatanganinya berita acara.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pemeriksa. Nomor (7) : Diisi dengan NIP atau nomor pegawai Pemeriksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda "√" pada kotak yang diperlukan.
- Nomor (13): Diisi dengan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (15): Diisi dengan alamat Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis tim Pemeriksa.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai ketua tim Pemeriksa.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai anggota tim Pemeriksa.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP dan cap Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (7) : Diisi dengan klasifikasi jenis pos yang menjadi temuan, meliputi:
 - a. dokumen tidak lengkap/tidak diberikan
 - b. tidak sesuai dengan WP & B (work program and budget), dan/atau AFE (authorization for expenditure)
 - c. tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 beserta perubahannya
- Nomor (8) : Diisi dengan pos yang menjadi temuan, jumlah menurut FQR, jumlah menurut Pemeriksa dan nilai temuan.
- Nomor (9) : Diisi dengan dasar penjelasan temuan menurut Pemeriksa termasuk kriteria Pemeriksaan Bersama sebagaimana tercantum dalam Notisi.
- Nomor (10): Diisi sesuai dengan tanggapan Kontraktor sebagaimana tercantum dalam tanggapan tertulis.
- Nomor (11) : Diisi dengan pendapat Pemeriksa atas tanggapan tertulis maupun tanggapan yang disampaikan oleh Kontraktor pada saat Pembahasan.
- Nomor (12): Diisi dengan pendapat Kontraktor dalam Pembahasan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal dilakukannya Pembahasan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor pada halaman terakhir lampiran berita acara Pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis tim Pemeriksa pada halaman terakhir lampiran berita acara Pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai ketua tim Pemeriksa pada halaman terakhir lampiran berita acara Pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (17): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai anggota tim Pemeriksa pada halaman terakhir lampiran berita acara Pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (18): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP dan cap kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama pada halaman terakhir lampiran berita acara Pembahasan hasil Pemeriksaan Bersama.

PETUNJUK PENGISIAN IKHTISAR PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut temuan.
- Nomor (8) : Diisi dengan uraian temuan, jenis pos yang menjadi temuan, jumlah menurut FQR, jumlah menurut Pemeriksa dan nilai temuan, termasuk penjelasan dan kriteria Pemeriksaan Bersama sebagaimana tercantum dalam Notisi.
- Nomor (9) : Diisi sesuai dengan tanggapan Kontraktor sebagaimana tercantum dalam tanggapan tertulis maupun dalam Pembahasan.
- Nomor (10) : Diisi dengan pendapat Pemeriksa atas tanggapan tertulis maupun tanggapan pada saat Pembahasan.

- Nomor (11): Diisi dengan "√" apabila temuan telah disetujui Kontraktor. Nomor (12): Diisi dengan "√" apabila temuan belum disetujui Kontraktor. Nomor (13): Diisi dengan "√" apabila temuan akan dihapus oleh Pemeriksa.
- Nomor (14) : Diisi dengan lokasi dan tanggal dibuatnya ikhtisar.
- Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pengendali teknis tim Pemeriksa.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa.
- Nomor (18): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP dan cap kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.

V. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA (1)	
UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA	
(2	2)

BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BERSAMA

	PEMER	RIKSAAN BERSAMA			
	Pada hari ini tanggal	(3) bertempat di	(4) kami:		
No	Nama / NIP / No Pegawai	Pangkat/Gol	Jabatan		
(5)	(6)	(7)	(8)		
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama					
Pimpinan/Kuasa,			Subunit Pemutakhiran Temuan Pengendali Teknis,		
(16) Mengetahui, Kepala Subunit Pemutakhiran Temuan,			NIP(17) Ketua Tim,		
NIP(20) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bersama,			NIP(18) Anggota Tim,		
	(21)		(19)		

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BERSAMA

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN BERSAMA ... (1) UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN BERSAMA(2)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BERSAMA Nomor dan Tanggal LHPB Nama Kontraktor :(4) NPWP :(5) Tahun :(6) 1. Pokok Masalah Koreksi Berdasarkan LHPB(7)(8) a. Tanggapan Kontraktor berdasarkan LHPB(9) b. Pendapat Kontraktor dalam Pemutakhiran(10) c. Pendapat Tim Pemutakhiran Temuan dalam Pemutakhiran(11) Pokok Masalah Koreksi Berdasarkan LHPB a. Tanggapan Kontraktor berdasarkan LHPB b. Pendapat Kontraktor dalam Pemutakhiran c. Pendapat Tim Pemutakhiran Temuan dalam Pemutakhiran 3. Dst. Pimpinan/Kuasa, Subunit Pemutakhiran Temuan Pengendali Teknis,(13) NIP.....(14) Mengetahui, Ketua Tim, Kepala Subunit Pemutakhiran Temuan, NIP(17) NIP.....(15) Kepala Unit Pelaksana Anggota Tim, Pemeriksaan Bersama, NIP(18) NIP.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan ditandatanganinya berita acara.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan NIP tim Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemutakhiran Temuan, "pengendali teknis", "ketua tim", atau "anggota tim" .
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda "√" pada kotak yang diperlukan. Nomor (13) : Diisi dengan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor(16): Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis subunit Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP serta cap kepala subunit Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP dan cap kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan Satgas Pemeriksaan Bersama I atau II.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal LHPB.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kontraktor yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor sebagai Operator yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun buku dilakukannya Pemeriksaan Bersama.
- Nomor (7) : Diisi dengan klasifikasi jenis pos yang menjadi temuan, meliputi:
 - a. dokumen tidak lengkap/tidak diberikan
 - b. tidak sesuai dengan WP & B (work program and budget), dan/atau AFE (authorization for expenditure)
 - c. tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 beserta perubahannya.
- Nomor (8) : Diisi dengan pos yang menjadi temuan, nilai temuan, dan penjelasan sesuai LHPB .
- Nomor (9) : Diisi sesuai dengan tanggapan Kontraktor sebagaimana tercantum dalam LHPB.
- Nomor (10) : Diisi dengan pendapat Kontraktor dalam Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (11): Diisi dengan pendapat tim Pemutakhiran Temuan setelah melakukan Pembahasan dengan Kontraktor dan mempertimbangkan bukti pendukung yang ada.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal dilakukannya Pembahasan.
- Nomor (13): Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan Kontraktor atau Kuasa Kontraktor.
- Nomor (14): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai pengendali teknis subunit Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai ketua tim Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP/nomor pegawai anggota tim Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP serta cap kepala subunit Pemutakhiran Temuan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP dan cap kepala unit pelaksana Pemeriksaan Bersama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI